

**PERANAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS DALAM
MENANGANI TINGGINYA TINGKAT PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR
DIWILAYAH HUKUM POLISI RESORT
KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: Tri Berlian Hotanices
Pembimbing I : Mukhlis R, SH., MH
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH
Alamat: JL. Lembah Raya No 41 Pekan Baru
Email: triberlianhotanices@ymail.com
Telpon: 085278686431**

ABSTRACT

Singingi Kuantan town. Traffic violations by motor vehicles from the year 2011-2012 has increased quite rapidly. Therefore the traffic police as an agency that is authorized to regulate traffic, has made various efforts in tackling traffic violations. One of them with the preventive measures early prevention of police traffic violations committed by motor vehicle, conduct counseling about traffic and alert the public about the importance of respect the traffic signs and banners put up relating to the traffic. While the repressive efforts is an action taken by law enforcement officers in the aftermath of a crime or offense. that is by giving warning and enforcement action with a traffic ticket. Enforcement action was conducted by the police traffic unit for traffic violations committed by motorists. Traffic police in performing their duties subject to the traffic laws. However, the role of the traffic police in dealing with high levels of perceived traffic violation is less than optimal, especially the region of the police law Kuantan resort Singingi this is because there are still many obstacles facing the traffic police in performing their duties as law enforcement especially in the field of traffic., Such as the lack of quality and quantity of traffic police, to lack of facilities and infrastructure, as well as the lack of traffic police personnel

Key Word: Role - Traffic Police - Traffic Violations

A. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan peranan badan-badan penegak hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

¹ C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

Sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum negara yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Untuk mengatur hal tersebut maka diperlukan rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas di jalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 4 golongan:³

- 1) Rambu peringatan;
- 2) Rambu larangan;
- 3) Rambu perintah;
- 4) Rambu petunjuk.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan, yang dapat berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.⁴

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, sebagai salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mulai berlaku efektif pada Januari 2010 setelah di sahkan oleh DPR pada 22 Juli. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Terutama di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. Menurut Ajun Komisaris Polisi Kuantan Singingi H. Fauzan Domo, meskipun upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas telah dilakukan. Baik itu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa mengadakan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah dan untuk masyarakat umum, memasang spanduk, baliho serta pemasangan rambu-rambu peringatan. Upaya represif berupa penindakan dengan pemberian surat teguran dan surat tilang kepada pelaku pelanggar lalu lintas. Namun tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi terus meningkat.

Bahwa selama tahun 2012, Polisi Resort Kuantan Singingi telah menilang sebanyak 3.678 kendaraan bermotor dari berbagai jenis, pada Januari 2012, dari data yang di sampaikan, Polisi Resort Kuantan Singingi telah menilang 430 kasus, Februari 433

² <http://carapedia.com./hukumonline>, *Penegakan Hukum*, diakses, Selasa, 5 Februari 2013, pukul 21.00 WIB.

³ *Ibid*, hlm. 184.

⁴ *Ibid*, hlm. 185.

kasus, Maret 398 kasus, April 305 kasus, Mei 421 kasus, Juni 252 kasus, Juli 326 kasus, Agustus 130 kasus, September 12 kasus, Oktober 408 kasus, November 363 kasus, dan Desember 200 kasus. Di samping melakukan penindakan dengan cara menilang sebanyak 3.678 kendaraan bermotor, Polisi Resort Kuantan Singingi juga menegur 925 pemilik kendaran bermotor selama Januari hingga Desember. Menurut Kepala Kepolisian Resort Kuantan Singingi Ajun Komosaris Besar Polisi Wendry Purbyantoro SH kepada Riau Pos, Rabu 2 Januari 2013 total penindakan yang telah dilakukan pihaknya selama 2012 mencapai 4.603 kasus. Menurut Kapolres Kuantan Singingi, Ajun Komosaris Besar Polisi Wendry Purbyantoro SH, jumlah penindakan terhadap kendaraan bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas meningkat dari tahun lalu, Pasalnya 2011 lalu, pihaknya menindak 3.421 kasus, sementara pada 2012 ditindak 4.603 kasus, ada peningkatan dari Tahun 2011, pada Tahun 2011 mengeluarkan surat tilang sebanyak 3.421 kepada pelanggar lalu lintas.⁵

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Wiliem Shakespeare status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.⁶

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya ''polisi dan penegakan hukum'' sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: ''secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas

⁵ Riau Pos, Jumat, 4 Januari 2013, hlm. 31.

⁶ Wiliem Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role accupant*).⁷ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

2. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apa bila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*).⁸

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terlatak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Prilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanyalah diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.⁹

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilah internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:¹⁰

- a) Pengetahuan hukum;
- b) Pemahaman hukum;
- c) Sikap hukum;
- d) Pola prilaku hukum;

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 36.

⁸ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P. T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 49.

⁹ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹¹

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Tidak terkecuali pula pada penegakan hukum dibidang lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas juga dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif, yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Kedua, penegakan hukum represif, yang meliputi penindakan pelanggaran yang disebut dengan tilang dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di polisi resort kuantan singingi, karena diwilayah hukum polisi resort kuantan singingi tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor masih meningkat dari tahun sebelumnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.¹³ Atau dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau orang yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk suatu masalah pokok dalam suatu riset khusus.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala satuan polisi lalu lintas;
- 2) Polisi lalu lintas;
- 3) Pelaku pelanggaran lalu lintas.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹⁵ Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* atau dapat

¹¹ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

¹² Riris Mentari, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 285 KUHP dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 27.

¹³ *Ibid*, hlm.118.

¹⁴ <http://carapedia.com./pengertian-definisi-populasi>, diakses, Selasa, 15 Februari 2013, Pukul 20. 00. WIB.

¹⁵ *Ibid*.

diartikan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan,¹⁶

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kasatlantas	1	1	100%
2	Polisi Lalu Lintas	45	5	11,1%
3	Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas 2011	3.421	10	0,29%
4	Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas 2012	4.603	15	0,32%
	Jumlah	8.070	31	-

Sumber Data: Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kuantan Singingi Tahun 2013.

F. Pembahasan

1. Peranan Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari waktu ke waktu terus bertambah, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Namun walaupun sarana dan prasarana jalan tersebut sudah dipasang, tapi sangat disayangkan masih ada masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap prasarana tersebut yang merupakan penunjang untuk fungsi dari lalu lintas.

Jika hal ini terus terjadi, maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan raya. Kota Kuantan Singingi, merupakan salah satu kota yang mempunyai tradisi setiap tahunnya, tradisi tersebut merupakan hiburan rakyat yaitu pacu jalur. Dimana acara tersebut diadakan sekali dalam setahun. Sehingga sebagian besar masyarakat Kuantan Singingi akan berbondong-bondong untuk menyaksikan acara tersebut. Namun akses jalan untuk menuju arena tersebut cukup jauh. Sehingga dibutuhkan transportasi, baik itu motor maupun mobil. Kerena berasal dari desa yang berbeda-beda. Tidak hanya di waktu pacu jalur saja, dihari-hari biasa pun banyak masyarakat Kota Kuantan Singingi yang memanfaatkan jalan raya tersebut untuk berbagi kepentingannya. Sehingga sangat di mungkinakan akan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu maka diperlukanlah peran penting dari polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum dijalan raya untuk dapat menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas tersebut.

Polisi lalu lintas memiliki peran yang penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam

¹⁶Jemmy Fransiska, "Pelaksanaan Penanggulangan Penahanan dengan Jaminan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 24.

suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Dalam arti kata polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, dalam masyarakat. Adapun peranan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan Singingi dalam menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Peranan dibidang *Preventif*

Dalam bidang *Preventif*, yaitu adanya pencegahan awal dari pihak Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor.¹⁸ Usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan Singingi adalah:

a) Melakukan Penyuluhan

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina yang meliputi didalam butir d yang menerangkan bahwa : pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang mana dalam langkah awal yang menjadi sasaran dalam melakukan penyuluhan ini adalah para pelajar, untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor yang umumnya banyak dilakukan oleh para pelajar, pihak Kepolisian khususnya bagian satlantas melakukan tindakan yaitu melakukan sosialisasi dan penerangan tentang rambu-rambu lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas. Karena dari data yang dikumpulkan, pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor paling banyak dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Selain melakukan penyuluhan ke sekolah, penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas juga dilakukan kepada masyarakat. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Data Penyuluhan Tentang Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas Pada Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Masyarakat Umum	Jumlah
1	2011	5	3	8
2	2012	7	5	13

Sumber Data : Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi. H. Fauzan Domo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tindakan *Preventif* yang dilakukan oleh Satlantas Kuantan Singingi berupa penyuluhan sudah dilakukan, penyuluhan tersebut dilakukan ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat.

- b) Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas. Serta menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio. Agar mematuhi

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.106.

rambu-rambu lalu lintas. Yang mana hal ini telah diatur didalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.¹⁹

2. Peranan Dibidang Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi yang bersifat *preventif*, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat *represif*. Peranan dibidang *represif* yang dilakukan adalah :²⁰

a) Penindakan dengan pemberian teguran.

Hal ini telah diatur didalam Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan yaitu : untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor , petugas kepolisian republik indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Penindakan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawa umur yang melakukan pelanggaran.²¹ Adapun penindakan dengan pemberian surat teguran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Jumlah Penindakan Dengan Pemberian Teguran
Pada Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jumlah
1	2011	416
2	2012	925

Sumber Data : Data Pelanggaran Tahun 2011- 2012 Sat Lantas
Polres Kuantan Singingi

Tabel III.3
Jumlah Penindakan Dengan Pemberian Tilang
Pada Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jumlah
1	2011	3.005
2	2012	3.678

Sumber Data : Data Pelanggaran Tahun 2011- 2012 Sat
Lantas Polres Kuantan Singingi

b) Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Hal ini berkaitan dengan pasal 265 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Fauzan Domo. Ajun Komisaris Polisi. Hari Rabu, 24 April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

²⁰ Leden Marpaung, *Op.cit.*

²¹ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Ajun Inspektur Polisi Satu, Hari Kamis 25 April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi : pemeriksaan surat izin pengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. Setiap pengendara sepeda motor yang kedapannya melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat apa bila ada operasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat maupun marka atau rambu. Seperti penggunaan kanelpot yang nyaring atau tidak sesuai dengan standar sepeda motor tersebut. Yang telah diatur didalam Pasal 265 ayat 1 butir c berupa pemeriksa terhadap fisik kendaraan bermotor. Adapun operasi yang dilakukan Satlantas Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.4
Jumlah Operasi Lalu Lintas Oleh Satlantas Kuantan Singingi
Pada Tahun 2011-2012

No	Tahun	Operasi Rutin	Operasi Dadakan	Tilang
1	2011	6 Kali	2 Kali	3.005
2	2012	10 Kali	5 Kali	3.678
3	Jumlah	16 Kali	7 Kali	6.683

Sumber Data : Wawancara dengan AKP H. Fauzan Domo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah operasi rutin dan operasi dadakan telah ditambah dari tahun sebelumnya, dan diharapkan untuk tahun berikutnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor semakin berkurang. lalu lintas. Kenyataan empiris di bidang pemberian sanksi terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas secara umum masih menganut memperbaiki pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi sehingga memberikan gambaran bahwa pelanggaran lalu lintas tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwa sanksi itu merupakan bagian hukum pidana yang lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”:²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa sanksi tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.

Pemberian sanksi didalam konsep hukum pidana (*criminal justice system*) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Politik kriminal ini merupakan suatu usaha yang rasional

²² Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 16.

dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²³ Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukumnya (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut M. Friedman, kita dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem.²⁴

Dari uraian yang dikemukakan M. Friedman ini nampak bahwa unsur struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah kepolisian. Sedangkan komponen substansi mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Sehingga menurut Penulis, didalam upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, serta penyelesaiannya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada usaha represif untuk preventif. Sehingga dalam hal ini menetapkan suatu sanksi bertujuan untuk memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas untuk menegakkan berlakunya suatu norma yakni peraturan lalu lintas. Sehingga pemidanaan itu sendiri merupakan suatu proses yang paling kompleks dalam sistem hukum pidana karena melibatkan banyak orang.²⁵

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.²⁶ Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*).²⁷

Meskipun demikian, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor tersebut. Bahwa ada beberapa faktor kendala yang dihadapi pihak Polisi lalu lintas dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor tersebut di wilayah hukum Polisi Resor Kuantan Singingi, yaitu:²⁸

1. Faktor Penegak Hukum

²³ Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 52.

²⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Kerjasama Antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 53.

²⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 42.

²⁶ Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.115.

²⁷ Disparitas Pidana Telah Menjadi *Global Issue* Dalam Kriminologi. Ada Tiga Perbedaan Metode Yang Dapat Digunakan Dalam Studi-Studi Yang Telah Dilakukan Tentang Disparitas Pidana. Untuk Memperdalamnya Dapat Dibaca Dalam: Roger Hood And Richard Sparks, *Key Issues In Criminology*, World University Library, Mcgraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1970, Reprinted 1974, hlm. 141-154.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak H. Fauzan Domo*, Ajun Komisaris Polisi Kuantan Singingi, Hari Kamis 25 April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

a) Kurangnya Personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas

Dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor yang terjadi di daerah Kuantan Singingi diperlukan personil polisi lalu lintas yang memadai. Adapun jumlah personil kepolisian di Satlantas Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.5
Jumlah Personil Polisi Lalu Lintas Kuantan Singingi

No	Jumlah Personil Yang Ada	Jumlah Personil Yang Dibutuhkan
1	44 orang	60 orang

Sumber Data: Biro Umum Polisi Resort Kuantan Singingi

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah personil polisi lalu lintas yang ada di wilayah hukum polisi resort Kuantan Singingi. Dari jumlah tersebut sudah termasuk kasatlantasnya. Menurut AKP H. Fauzan Domo jumlah tersebut masih sangat kurang. Karena di daerah Kuantan Singingi masih banyak daerah-daerah yang masih bersipat daerah pedesaan, sehingga sulit ditempuh oleh personil kepolisian lalu lintas untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menaati peraturan-peraturan tentang lalu lintas. Untuk itu perlu ditambah lagi jumlah personil polisi lalu lintasnya, dan jumlah yang diperlukan yaitu sesuai dalam tabel di atas.

b) Kurangnya Profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Khususnya dalam pelanggaran lalu lintas, jika seseorang memiliki keluarga yang polisi, apa bila dia melanggar peraturan tersebut maka dia bisa bebas begitu saja.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hambatan yang dihadapi oleh satlantas kuansing terhadap faktor sarana dan fasilitas adalah minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satlantas kota Kuantan Singingi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesadesa. Dimana, kota Kuantan Singingi masih banyak daerah pedesaan dan jauh dari lokasi perkotaan, maka saat melakukan penyuluhan di desa-desa tersebut, diperlukan sarana transportasi dan sarana lainnya seperti perbaikan jalan yang merupakan akses menuju ke desa-desa, dan penambahan rambu-rambu lalu lintas dan spanduk-spanduk yang mengingatkan masyarakat akan ketentuan atau tata cara berlalu lintas.

3. Faktor Masyarakat

a) Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.

Didaerah Polisi Resort Kuantan Singingi masih banyak daerah yang bersifat pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi lalu lintas, sehingga tidak bisa dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya peraturan-peraturan berlalu lintas.. Adapun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar disebabkan oleh ketidaktahuan tentang peraturan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.6
Jumlah Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengetahui atau Tidak Mengetahui Tentang Peraturan Lalu Lintas Pada Tahun 2011-2012

No	Tahun	Pelanggar	Mengetahui Peraturan	Tidak Mengetahui Peraturan
1	2011	10 orang	2 orang	8 orang

2	2012	15 orang	5 orang	10 orang
3	Jumlah	25 orang	7 orang	18 orang

**Sumber Data: Wawancara Dengan Pelanggaran Lalu Lintas
2011- 2012**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar palnggar lalu lintas yang dilakukan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi disebabkan oleh ketidaktahuan pelanggar terhadap peraturan berlalu lintas tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Serta memang adanya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang berlalu lintas tersebut. Alasan inilah yang paling banyak diberikan oleh pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor.

Berikut nama-nama pelanggar lalu lintas tahun 2011-2012 yang Penulis wawancarai :

**Tabel III.7
Daftar Nama-Nama Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2011-2012
yang Penulis Jadikan Sampel**

No	Tahun	Nama	Jenis kelamin	Alamat
1		M.Yulhenda	Laki-laki	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
2		Bustari	Laki-laki	Pengalian, Dusun 1 Rt 1
3		Gispurnama	Perempuan	Sungai Soriek, Dusun 3 Rt 2
4		Mektisen	Laki-laki	Tanjung Pisang, Dusun 3 Rt 3
5		Nobon Anwar	Laki-laki	Kasang Limau Sundai, Dusun 2 Rt 3
6		Jasriadi	Laki-laki	Pengaliam, Dusun 2 Rt 2
7		Hasbi	Laki-laki	Pulau Baralo, Dusun 1 Rt 2
8		Sulastri	Perempuan	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
9		Serdi	Laki-laki	Koto Rajo, Dusun 4 Rt 3
10		Kincie	Laki-laki	Danau, Dusun 2 Rt 2
	Tahun 2012			
1		M.Yul Hendra	Laki-Laki	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
2		Mektisen	Laki-Laki	Tanjung Pisang, Dusun 3 Rt 3
3		Nobon Anwar	Laki-Laki	Kasang Limau Sundai, Dusun 2 Rt 3
4		Jensi	Laki-Laki	Teratak Jering, Dusun 2 Rt 3
5		Hotraida	Perempuan	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
6		Saprigon	Laki-Laki	Pasir Putih, Dusun 1 Rt 1
7		Teti	Perempuan	Lumbok, Dusun 2 Rt 2
8		Rusdi Iksan	Laki-Laki	Lumbok, Dusun 2 Rt 2
9		Febri	Perempuan	Lumbok, Dusun 2 Rt 2
10		Ipit Saputri	Perempuan	Danau, Dusun 3 Rt 3
11		Sandi	Laki-Laki	Danau, Dusun 3 Rt 3
12		Moli	Laki-Laki	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
13		Nilit	Laki-Laki	Pengalian, Dusun 2 Rt 2
14		Arias Pika	Laki-Laki	Pelukahan Dusun 2 Rt 2
15		Nopri	Laki-Laki	Lumbok Dusun 1 Rt 1

Sumber Data : Wawancara Dengan Pelaku Pelanggaran Lau Lintas Tahun

**2011-2012, Hari Senin-Sabtu, 1-13 April 2013 Bertempat di
Desa Para Pelanggar Lalu Lintas.**

b) Kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.²⁹

Salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar. Hal ini tentu saja mengganggu pengguna jalan yang lain. Selain itu, juga mengganggu warga di sekitar oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh suara knalpot tersebut.

Selain itu, kendala lain adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama terhadap peraturan-peraturan dalam berlalu lintas seperti kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan alat pengaman seperti, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motornya. Alasan yang dikemukakan oleh pengendara yang tidak menggunakan helm tersebut beragam. Ada pengendara yang mengatakan mempunyai helm, ada yang mengatakan helmnya ketinggalan, serta beragam alasan yang lain.

Setelah melihat tersebut diatas, dengan melihat suatu hal yang tidak ideal terjadi dilingkungan masyarakat dan apabila membicarakan tentang tata kerja suatu proses yang dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana lalu lintas tersebut yang mana sehari-hari melibatkan suatu rangkaian yang terjadi dalam proses penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Adapun nilai dasar dari masalah ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulu perumusannya sebagai suatu sanksi yang diancam dengan pidana setiap pelanggarannya. Dan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegak hukum dalam penerapannya.

Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan itu, maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan hukum yakni adalah kepolisian. Kemudian dari kewenangan yang diberikan itu oleh Perundang-undangan, maka aparat penegak hukum dalam mengambil tindakannya terhadap tersangka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Lalu Lintas Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi.

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri. Menurut Kansil, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah : "Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat".³⁰ Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.³¹

Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. ebagaimana kita ketahui Indonesia

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Sudarman*, Brigadir Polisi Kepala, Hari Senin 26 April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

³⁰ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta, 2001, hlm.88

³¹ *Ibid.*

merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³² Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang Bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³³ Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas cukup menyulitkan dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. Maka dari itu polisi lalu lintas Kuantan Singingi mempunyai beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polisi resort Kuantan Singingi, yaitu:

1. Faktor Penegak hukum

- a) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya personil kepolisian lalu lintas;
Dalam mengatasi kurangnya personil kepolisian lalu lintas maka upaya yang dilakukan oleh polisi resort Kuantan Singingi yaitu:
Menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara mengajukan permohonan kepada pimpinan, pimpinan yang dimaksud disini adalah Kapolda Riau untuk menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas di Kuantan Singingi.
- b) Upaya dalam mengatasi kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas polisi resort Kuantan Singingi agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangnya sarana dan fasilitas serta anggaran bagi operasional polisi lalu lintas, terutama saat melakukan penyuluhan ke desa-desa, maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melakukan tugasnya, walaupun terbentur dengan sarana dan fasilitas serta anggaran yang minim. Selain itu polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas. Karena ini merupakan kebijakan pimpinan untuk lebih memperhatikan anggotanya dan sarana pendukung dalam melakukan tugasnya, terutama dalam hal menanggapi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

3. faktor masyarakat

- a) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas;
 - 1) Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas;
 - 2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati kehati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus,

³² Purnadi Purwacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 674.

jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat;³⁴

3) Melakukan program citra polantas.

Program tersebut meliputi sejumlah kegiatan antaranya:

a) Pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas;

b) Penegakan hukum

c) Sosialisasi dan kampanye lalu lintas yang dilakukan tidak selalu ditempat tempat tertentu tetapi juga dilakukan ditempat-tempat santai seperti: diwarung-warung kopi dan lain-lain.³⁵

Dari semua program ini yang paling difokuskan oleh Satlantas polisi resort Kuantan Singingi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor adalah pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas dan penegakan hukum. hal ini dikarenakan memberikan pendidikan akan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat yang didalamnya juga termasuk para remaja atau para pelajar diharapkan akan meningkatkan akan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum dalam berlalu lintas dan menyadarkan para pelajar untuk selalu taat akan peraturan lalu lintas serta tidak melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas.

- b) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena upaya ini merupakan bagian dari hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam, Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan Hukum sebagai institusi sosial.³⁶ Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, diperlukanlah suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan didalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁷ Dan demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib,damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan – ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa tilang terhadap pelalu pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- a) Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, ada beberapa peranan yang dilakukan *pertama*, peranan dibidang *preventif*, yaitu

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Sanusi*, Brigadir, Hari Selasa 30 April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Nasir Harahap*, Brigadir, Selasa 30april 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

³⁶ Materi Kuliah Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Prodi Magister Ilmu Hukum, Tahun Akademik 2007-2008 M.

³⁷ *Ibid.*

dengan cara melakukan sosialisasi dan penerangan tentang rambu-rambu lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas dan menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio. Agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. *Kedua*, peranan dibidang *repressif*, yaitu melakukan penindakan dengan pemberian surat teguran, Penindakan dengan surat teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawa umur yang melakukan pelanggaran. Penindakan dengan pemberian surat tilang, Setiap pengendara sepeda motor yang kedepan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat dilihat apa bila ada operasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat maupun marka atau rambu. Seperti penggunaan kanelpot yang nyaring atau tidak sesuai dengan standar sepeda motor tersebut. Namun peranan ini belum berjalan semestinya, karena masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

- b) Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, ada beberapa hambatan *pertama*, dari faktor penegak hukum, yaitu: Kurangnya jumlah personil polisi lalu lintas yang ada di Polisi Resort Kuantan Singingi dan Kurangnya Profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya. *Kedua* dari Faktor sarana atau fasilitas, yaitu minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satlantas kota Kuantan Singingi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa, serta banyaknya akses jalan yang sudah rusak. *Ketiga* dari faktor masyarakat, yaitu: Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas serta kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- c) Upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk mengatasi hambatan dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum polisi resort Kuantan Singingi. Ada beberapa upaya yang dilakukan *pertama* dari faktor penegak hukum;
- 1) Menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan.
 - 2) Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas polisi resort Kuantan Singingi agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.
- Kedua* dari faktor sarana atau fasilitas, yaitu mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan.
- Ketiga* dari faktor masyarakat, yaitu:
- 1) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas;
 - a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas;
 - b. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati kehati;
 - c. Melakukan program citra polantas.
 - 2) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu

dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Saran

- a) Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Karena kepolisian merupakan unsur yang paling utama dalam melakukan penegakan hukum. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apa bila ada orang yang melanggarnya, harus ditindak dan dikenakan sanksi yang tegas, dalam artian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu hendaknya para aparatur Negara dalam melakukan penegakan hukum hendaknya lebih menanamkan sifat *Profesionalisme* kepada setiap anggota yang bertugas serta harus bertindak tegas kepada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat;
- b) Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Riau, untuk lebih mengoptimalkan peranan polisi lalu lintas Resort Kuantan Singingi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara menambah anggaran, sarana dan fasilitas serta jumlah personil polisi lalu lintas.
- c) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, baik melalui perantara mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau kukerta di daerah-daerah pedesaan tersebut, maupun kepada anggota polisi lalu lintas tersebut. Untuk para pelajar dan mahasiswa hendaknya mampu bekerja sama dengan pemerintah serta Aparatur-Aparatur Negara, sehingga suatu penegakan hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa terjaga dengan baik, dalam halnya membantu mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan lalu lintas tersebut kepada masyarakat masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tentang lalu lintas tersebut.

G. Daftar Pustaka

1. Buku

- Kansil, C,S,T , 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Larden, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Larden, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005 Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta.
- Abdullah, Mustafa, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia..
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Kerjasama Antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
Daliyo, J B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta.
Purwacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

3. Website

<http://carapedia.com/pengertian-defenisi-populasi>, diakses, selasa, 15 Februari 2013, pukul 20.00 WIB.

<http://carapedia.com/Hukum> Online, Penegakan Hukum, diakses, selasa, 5 Februari 2013, pukul 21.00 WIB.

www.oxpdf.com